

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengukuran konstusionalitas pemindahan Ibukota Negara (IKN) Republik Indonesia tidak hanya terbatas pada kesesuaiannya dengan naskah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen IV, melainkan juga dengan undang-undang tertentu, dan kebiasaan ketatanegaraan.
  - a. Dalam perspektif UUD 1945 Amandemen IV, pemindahan IKN Republik Indonesia dapat dikatakan selaras dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (2), Pasal 4 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 18 Ayat (1), Pasal 18A Ayat (1), Pasal 18B Ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23G Ayat (1).
  - b. Dalam perspektif UU tertentu, tidak dimuat regulasi mengenai mekanisme pemindahan IKN Republik Indonesia dalam UU No. 29 Tahun 2007 dan UU No. 23 Tahun 2014. Berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, pada dasarnya UU bersifat dapat diubah dan/atau dicabut. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam negara, dapat atau bahkan diharuskan untuk membentuk UU yang baru.
  - c. Dalam perspektif kebiasaan ketatanegaraan, pemindahan ibukota negara merupakan hal yang lazim. Sebelum rencana pemindahan IKN Republik Indonesia pada tahun 2019, beberapa negara seperti Kazakhstan, Amerika Serikat, dan bahkan termasuk juga Indonesia pernah memindahkan ibukota negaranya sesuai dengan latar belakang, sistem hukum, dan prosedurnya masing-masing demi kebaikan negaranya.

Dengan demikian, pemindahan ibukota negara merupakan kebijakan dan/atau tindakan yang konstitusional.

2. Payung hukum merupakan faktor yang sangat penting guna mewujudkan kepastian hukum. Dalam pemindahan ibukota negara, payung hukum diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan dan penjamin keberlanjutan pelaksanaan tersebut agar tidak ada kesewenang-wenangan yang dapat menghambat atau bahkan menggagalkan pelaksanaan pemindahan ibukota negara. Berdasarkan “teori hierarki norma dan klasifikasi norma; Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen IV; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan pendapat dari beberapa ahli”, maka bentuk payung hukum yang paling tepat dan realistis untuk pemindahan ibukota negara adalah berupa undang-undang.

## V.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diperoleh, berikut ini penulis rekomendasikan beberapa saran, yaitu:

1. Pemerintah dan DPR beserta lembaga-lembaga terkait harus dapat bersinergi semaksimal mungkin dalam membentuk Undang-Undang Ibukota Negara (UU IKN) dengan metode *Omnibus Law* secara cermat dan komprehensif yang berkesesuaian dengan asas-asas yang termaktub dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 agar nantinya UU IKN tidak hanya sekedar mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang dimaksud dengan pembentukan UU secara “cermat”, yaitu membentuk UU dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian agar UU yang dihasilkan berkualitas dan dapat meminimalisir segala bentuk hal yang tidak diinginkan. Kemudian, yang dimaksud dengan pembentukan UU secara “komprehensif”, yaitu membentuk UU dengan rincian pengaturan yang luas dan lengkap (meliputi pemegang wewenang untuk menentukan pemindahan IKN, latar belakang pemindahan IKN, kriteria lokasi dan/atau daerah untuk dijadikan sebagai IKN, skema

pembiayaan, kelembagaan, serta mekanisme-mekanisme lainnya yang berkaitan dengan IKN yang baru) agar UU yang dihasilkan dapat benar-benar memenuhi kebutuhan hukum dan menyelesaikan permasalahan hukum dalam berbagai sektor, terutama pemindahan IKN.

2. Demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, ada baiknya apabila wilayah dan pemerintahan ibukota negara yang baru dijadikan sebagai daerah khusus atau kawasan khusus yang statusnya tidak termasuk sebagai salah satu Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur maupun Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur itu sendiri. Model seperti ini sudah diterapkan di Amerika Serikat, dimana Washington DC merupakan kawasan khusus Pemerintahan Federal yang tidak berkedudukan pada wilayah dari Negara Bagian tertentu. Dengan demikian, tidak akan terjadi hal-hal seperti kerancuan maupun ketidakharmonisan kewenangan dan/atau urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di wilayah ibukota negara yang baru.